

PETUNJUK PELAKSANAAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM

UNPAR

PROGRAM MAGISTER
TAHUN AKADEMIK 2026/2027



Life-Giving
Knowledge

Jl. Ciumbuleuit No. 94, Kota Bandung



fhukumaunpar.ac.id



(022) 2032655



@fhunparofficial



fh.unpar.ac.id



JALAN CIUMBULEUIT NO. 94 BANDUNG – 40142

TLP. (022) 2033097 – FAX. (022) 2042377

E-MAIL: fhukum@unpar.ac.id

DAFTAR ISI

halaman

BAB I.....	5
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER	5
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN	5
A. DESKRIPSI SINGKAT DAN SEJARAH SINGKAT.....	5
B. VISI, MISI PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM.....	6
BAB II.....	8
KURIKULUM DAN KEGIATAN AKADEMIK.....	8
A. Struktur & Susunan Kurikulum Program Studi Hukum Program Magister	8
B. Dosen tetap dan luar biasa PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER.....	12
C. Penyusunan dan Perubahan Rencana Studi.....	13
1. Penyusunan Rencana Studi	13
2. Perubahan Rencana Studi	14
D. Penghentian sementara-tetap studi.....	14
1. Berhenti Studi Sementara (Cuti Studi).....	14
2. Tidak aktif	15
E. Pola Pembelajaran.....	15
1. Pola Pembelajaran Kelas.....	16
2. Pola Pembelajaran Seminar	17
3. Pola Pembelajaran Mandiri.....	17
F. Alih Kredit	18
1. Dari Luar Universitas Katolik Parahyangan.....	18
2. Dari Program Non Reguler ke Program Reguler	18
3. Dari Satu Program Studi ke Program Studi Lain di Sekolah Pascasarjana.....	19

G. Ujian	20
1. Ujian Tengah Semester (UTS)	20
2. Ujian Akhir Semester (UAS)	20
3. Ujian Susulan	21
4. Penilaian atas Penguasaan Materi Pembelajaran	21
5. Penempuhan Ulang Mata Kuliah	23
H. Media Komunikasi	26
• Web FH UNPAR: http://fh.unpar.ac.id/	26
BAB III	27
PENULISAN TESIS	27
A. Penulisan Tesis	27
B. Masa Bimbingan Tesis	29
C. Seminar Rancangan Penelitian (Seminar I)	30
D. Seminar Kemajuan Penelitian (Seminar II)	31
E. Sidang Tesis	31
F. Penilaian Tesis	32
G. Plagiarisme	33
BAB IV	34
SYARAT KELULUSAN UNTUK PROGRAM MAGISTER HUKUM	34
A. Publikasi Ilmiah Program Studi Hukum Program Magister	34
B. Pertemuan Ilmiah (Diseminasi) untuk Program Studi Hukum Program Magister	35
C. Penilaian atas Keberhasilan Mahasiswa	36
D. Gelar, Ijazah dan Wisuda	36
BAB V	37
BIAYA STUDI PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER	38
A. Pendahuluan	38
B. Jenis dan Tarif Biaya Studi	38
a. Biaya Pokok (BP)	39
b. Biaya Satuan Kredit Semester (BSKS)	39

	4
c. Biaya bagi Mahasiswa Berstatus Khusus.....	39
d. Biaya Studi Mahasiswa 2025-2026	39
C. Tempat dan Cara Pembayaran.....	40
1. Tempat Pembayaran.....	40
Pembayaran Biaya Studi Tahap I dan Tahap II dilakukan pada Bank yang telah ditentukan oleh Universitas Katolik Parahyangan, yakni Bank Rakyat Indonesia dan Bank OCBC NISP.....	40
2. Cara Pembayaran.....	40
D. Pembayaran Biaya Studi Bagi Mahasiswa yang Cuti Studi dan Tidak Aktif.....	40
1. Cuti Studi	40
1. Tidak Aktif (Gencat Studi)	40
E. Kewajiban Pelunasan Biaya Kuliah Mahasiswa sebelum Menyelesaikan Masa Studi.....	40

BAB I
PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN

A. DESKRIPSI SINGKAT DAN SEJARAH SINGKAT

Program Studi Hukum Program Magister (MIH) dibuka pada 1995 dan pada waktu itu dan sampai dengan Agustus 2018 adalah bagian dari Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum di bawah Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan. Sejak 2018, pengelolaan Program Studi Pascasarjana Hukum yang mencakup Program Magister dan Program Doktor berada di bawah kendali dan pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Program Studi Hukum (Program Magister) terakreditasi “Baik Sekali” berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 7869/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2025, dengan masa berlaku akreditasi hingga 14 September 2030. Berdasarkan kebijakan pemerintah, sambil menunggu kepastian tentang pengaturan akreditasi, status akreditasi tersebut, sambil menunggu diterbitkannya kebijakan atau pengaturan lain, masih berlaku sampai dengan sekarang.

Di dalam lingkup Program Magister Hukum dibuka beberapa bidang kajian khusus (konsentrasi). Bidang kajian Hukum Bisnis dan Pemerintah Daerah mulai diselenggarakan pada 1995 dan bidang kajian Hukum Konstruksi Kerjasama UNPAR dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dimulai pada 2013. Untuk bidang kajian Hukum Konstruksi Kurikulum dirancang secara bersama antara UNPAR dengan PUPR. Sejak 2020, bidang kajian hukum konstruksi juga dibuka bagi mahasiswa lainnya. Sebagai catatan tambahan kurikulum Program Studi Magister sekarang ini sedang dievaluasi dan akan mengalami perombakan.

B. VISI, MISI PROGRAM MAGISTER HUKUM

Visi Program Studi Hukum Program Magister UNPAR “Menjadi komunitas akademik yang menghasilkan magister hukum yang mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum berdasarkan moral dan komitmen pada keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial berdasarkan Pancasila.” Guna mewujudkan serangkaian Visi Program Magister UNPAR seperti terurai di atas, maka ditetapkan Misi PS-MH UNPAR adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum untuk menghasilkan magister ilmu hukum yang memiliki kompetensi sikap dan kemampuan untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum.
2. Menyelenggarakan penelitian hukum dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner untuk mengangkat kearifan lokal ke tatar internasional.
3. Mengabdikan hasil penelitian hukum kepada masyarakat, terutama kepada kelompok masyarakat yang terdistribusi.

Dalam rangka penguatan Visi dan Misi PROGRAM Magister UNPAR seperti tersebut di atas, maka Tujuan PS-MIH UNPAR adalah:

1. Meningkatkan mutu lulusan program magister sebagai hasil pemenuhan interaksi antar standar kompetensi, isi, proses, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan, secara berkelanjutan.
2. Memperluas kesempatan untuk, dan meningkatkan mutu, penelitian program magister ilmu hukum sebagai hasil pemenuhan interaksi antar standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana prasarana, pengelolaan, pendanaan dan pembiayaan, penelitian secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat terutama yang terdistribusi, sebagai hasil pemenuhan interaksi antar standar hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, sarana prasarana, pengelolaan, pendanaan dan pembiayaan, pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Visi-Misi-Tujuan PROGRAM MIH di atas sekarang ini harus dan akan diselaraskan dengan VMTS Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, serta terakhir Spiritualitas dan Nilai-Nilai Dasar (SINDU) Unpar.

Terlepas dari itu VMT PROGRAM Magister UNPAR secara nyata harus diwujudkan ke dalam kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Tri-Dharma (pengajaran-penelitian dan pengabdian masyarakat) yang dikembangkan di Fakultas Hukum Unpar.

BAB II

KURIKULUM DAN KEGIATAN AKADEMIK

A. Struktur & Susunan Kurikulum Program Studi Hukum Program Magister

Pembelajaran di Program Studi Hukum Program Magister Ilmu Hukum UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN (UNPAR) dilakukan berdasarkan Sistem Kredit Semester.

Sistem ini menggunakan satuan kredit untuk mengukur beban akademik satu semester bagi dosen, mahasiswa, maupun penyelenggara program. Mahasiswa merencanakan penyelesaian program menurut kemampuan masing-masing, baik kemampuan akademik maupun ketersediaan waktu dan dana.

Berikut adalah penjelasan atas beberapa istilah yang terkait dengan Sistem Kredit Semester di Program Pascasarjana UNPAR:

- Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringan lainnya, termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian.
- Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan, atau dua jam praktikum, atau empat jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar satu hingga dua jam kegiatan terstruktur dan sekitar satu hingga dua jam kegiatan mandiri.

Agar dapat dinyatakan lulus dari Program Studi Hukum Program Magister (PS MIH), seorang mahasiswa harus telah lulus seluruh mata kuliah wajib (umum dan konsentrasi) dan sejumlah mata kuliah pilihan dengan bobot total 40 sks. Selanjutnya, berdasarkan peraturan yang ada, ujian tesis sebagai mata kuliah pembulat studi hanya dapat diselenggarakan apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa yang bersangkutan mencapai **minimal 2,75**.

Di dalam kurikulum PROGRAM-MH disediakan 2 (dua) konsentrasi atau bidang kajian:

1. Hukum Ekonomi Dan Bisnis
2. Hukum Dan Kebijakan Publik

Keseluruhan mata kuliah yang diselenggarakan di Program Magister Fakultas Hukum UNPAR digolongkan ke dalam tiga kelompok:

1. **Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum**, yang meliputi enam mata kuliah termasuk tesis.
2. **Kelompok Mata Kuliah Wajib Konsentrasi**, yang meliputi empat (atau lebih) mata kuliah
3. **Kelompok Mata Kuliah Pilihan**, yang meliputi sejumlah alternatif mata kuliah. Dalam hal ini mahasiswa wajib mengambil/memilih beberapa mata kuliah sesuai dengan minatnya.

Mata kuliah yang ada diselenggarakan pada semester ganjil atau genap. Sedangkan kegiatan penelitian dan penulisan tesis sebagai syarat kelulusan dari Program Magister Hukum dapat diambil di semester genap dan ganjil.

NAMA MATA KULIAH	SKS	STATUS	GANJIL	GENAP
Filsafat Hukum Modern	2	MWU		V
Teori Hukum	2	MWU	V	
Sosiologi Hukum Indonesia	2	MWU	V	
Sejarah Dan Politik Hukum	2	MWU	V	
Metode Penelitian Hukum	2	MWU		V
Seminar Proposal	2	MWU	V	V
Seminar Kemajuan Penelitian Thesis	2	MWU	V	V
Thesis	6	MWU	V	V
Hukum Perdagangan Internasional Publik	2	MEB		V
Hukum Jual Beli Barang Internasional	2	MEB		V

Hukum Waralaba, Keagenan, Dan Distributorship	2	MEB	V	
Hukum Organisasi Perusahaan	2	MEB	V	
Penyelesaian Sengketa Bisnis	2	MEB		V
Hukum Dan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan	2	MHK	V	
Teori Perundang-Undangan	2	MHK	V	
Kebijakan Hukum Pidana	2	MHK		V
Hukum Keuangan Negara	2	MHK		V
Hukum Ham	2	MHK		V
Publikasi Karya Ilmiah Hukum *)	2	MKP	V	V
Hukum Ekonomi Internasional	2	MKP		
Perbandingan Hukum Kontrak	2	MKP		V
Hki Kontemporer	2	MKP		
Hukum Ekonomi Digital & E-Commerce	2	MKP		
Hukum Ekonomi Syariah	2	MKP		
Hukum Pasar Modal	2	MKP		V
Kapsel Hukum Ketenagakerjaan	2	MKP		
Hukum Pariwisata	2	MKP		
Lembaga Keuangan Dan Sistem Pembayaran	2	MKP		
Hukum Jasa Konstruksi	2	MKP		
Kapita Selekt Hukum Siber	2	MKP		
Hukum Perlindungan Konsumen	2	MKP		V
Hukum Kompetisi	2	MKP		
Hukum Pemda Kontemporer	2	MKP		
Sistem Peradilan Pidana	2	MKP		
Kebijakan Antikorupsi	2	MKP		
Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2	MKP		

Hukum Penerimaan Negara: Pajak Dan Bukan Pajak	2	MKP		
Hukum Perijinan	2	MKP		
Hukum Pidana Ekonomi	2	MKP		
Hukum Sumber Daya Alam	2	MKP		
Hukum Perdata Internasional Lanjut	2	MKP		
Matakuliah Wajib Konsentrasi Menjadi Matakuliah Pilihan Konsentrasi Yang Lain	2	MKP		

B. Dosen tetap dan luar biasa PS HUKUM PROGRAM MAGISTER

Semua mata kuliah tersebut diampu dan diajarkan oleh dosen tetap Fakultas Hukum UNPAR yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan: memiliki gelar akademik doktor dengan jabatan fungsional lektor. Semua dosen tersebut juga memiliki kualifikasi untuk ditunjuk sebagai pembimbing dan/atau penguji tesis maupun sebagai penyeminar proposal tesis. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran juga direkrut sejumlah dosen luar biasa (bukan dosen tetap Fakultas Hukum Unpar) untuk mengajar beberapa mata kuliah yang disebut di atas. Daftar dari Dosen Program Magister Hukum adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.
 Prof. Dr. Dr. (Rr.). Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.
 Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN.
 Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.
 Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.
 Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo
 S.H., M.Hum.
 Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M.
 Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.
 Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
 Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.
 Dr. iur. Liona Nanang Supriatna S.H., M.Hum.
 Dr. W. M. Herry Susilowati S.H., M.Hum.
 Dr. Aluisius Dwi Rachmanto S.H., M.Hum.
 Dr. Feby Ivalerina Kartikasari S.H., LL.M.
 Dr. Grace Juanita, S.H., M.Kn.
 Prof. Dr.Phil. Budiono Kusumohamidjojo S.H.
 Dr. Catharina Ria Budiningsih S.H., MCL., SP1

C. Penyusunan dan Perubahan Rencana Studi

1. Penyusunan Rencana Studi

Untuk dapat menjalani proses pembelajaran, pada awal setiap semester (ganjil dan genap), mahasiswa wajib menyusun rencana studi untuk semester yang akan dijalani. Rencana studi tersebut dibuat pada Formulir Rencana Studi (FRS) *online* yang tersedia di website UNPAR <https://studentportal.unpar.ac.id> pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Fakultas dan/atau Universitas.

Sebelum dapat mengisi FRS *online* (dalam jaringan), mahasiswa wajib melakukan pembayaran Biaya Studi Tahap I yang terdiri dari 50% Biaya Uang Kuliah Tunggal (BUKT) sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Kewajiban pembayaran-pemenuhan kewajiban tersebut merujuk pada:

- **Peraturan Pengurus Yayasan UNPAR Nomor: 24 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya Seleksi dan Biaya Studi Program Magister Universitas Katolik Parahyangan Tahun Akademik 2025/2026**

Setiap mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran rencana studi akan menerima bukti pendaftaran rencana studi elektronik melalui e-mail mahasiswa (xxxxxxx@student.unpar.ac.id.; dengan xxxxxxx adalah username mahasiswa). Student e-mail ini dapat diakses melalui webmail UNPAR: <http://www.unpar.ac.id>. **Pelunasan biaya studi Tahap I paling lambat 7 hari kerja sebelum awal masa pengisian FRS.**

Pengisian FRS wajib dilakukan setiap awal semester oleh setiap mahasiswa untuk mendapatkan status mahasiswa aktif. Kelalaian pengisian FRS akan berakibat tidak terdaftarnya mahasiswa tersebut pada semester terkait dan berstatus gencat.

Mahasiswa yang telah mengisi FRS akan mendapatkan Kartu Rencana Studi (KRS). KRS adalah bukti pendaftaran yang sah tentang rencana studi mahasiswa pada suatu semester. KRS menjadi sumber informasi tentang besarnya biaya studi yang harus dibayarkan seorang mahasiswa pada suatu semester.

2. Perubahan Rencana Studi

Dua minggu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, mahasiswa yang sudah menyusun rencana studinya melalui pengisian FRS diberi kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap rencana studi yang telah disusunnya. Perubahan seperti mengganti, menambah, atau membatalkan pengambilan suatu mata kuliah dilakukan dengan mengisi Formulir Perubahan Rencana Studi (FPRS) secara online yang tersedia di website UNPAR: <https://studentportal.unpar.ac.id> pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Fakultas dan/atau Universitas.

Setiap mahasiswa yang telah melakukan perubahan rencana studi akan menerima bukti perubahan rencana studi elektronik melalui e-mail mahasiswa (xxxxxxx@student.unpar.ac.id; dengan xxxxxxx adalah username mahasiswa) yang dapat diakses melalui webmail di website UNPAR: <http://www.unpar.ac.id>.

Apabila perubahan rencana studi mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya studi pada semester tersebut, kelebihan tersebut diperhitungkan pada jumlah yang harus dibayarkan pada semester berikutnya.

D. Cuti Studi dan Gencat

1. Cuti Studi

- A. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Status Cuti dengan ketentuan paling banyak adalah : **2 (dua) Semester dan tidak berturut-turut untuk program magister dan program doktor.**
- B. Permohonan Status Cuti dapat diajukan oleh Mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan paling sedikit 1 (satu) Semester.
- C. Permohonan cuti studi diajukan paling lambat pada masa Pendaftaran Rencana Studi (PRS) melalui *student portal*.
- D. Mahasiswa yang memperoleh izin cuti wajib memenuhi kewajiban keuangan sebesar Rp. 2.500.000,- (per semester)

2. Tidak aktif (Gencat Studi)

- A. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran rencana studi dan tidak Keadaan Tidak Aktif (Gencat Studi) adalah keadaan di mana mahasiswa tidak melakukan pendaftaran rencana studi dan tidak mengikuti kegiatan akademik berupa perkuliahan dan ujian pada suatu semester atau lebih tanpa izin Dekan. Mahasiswa yang tidak aktif dianggap tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester tersebut, sehingga Fakultas dan/atau Universitas tidak akan memberikan pelayanan akademik dan administrasi apapun kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- B. Status Gencat akan diberikan kepada Mahasiswa yang **tidak mengikuti proses registrasi akademik** (FRS dan PRS) sebagaimana sesuai dengan jadwal akademik yang ditentukan Universitas, dan diberikan setelah masa PRS berakhir.
- C. Mahasiswa yang tidak aktif (Gencat Studi), apabila hendak aktif kembali wajib mengajukan permohonan tertulis melalui *Student Portal*. – menu “Perubahan Status”.
- D. Mahasiswa yang apabila dalam masa perkuliahannya dinyatakan tidak aktif (gencat studi) karena tidak membuat rencana studi dan tidak mengajukan cuti studi, maka pada semester di mana mahasiswa tersebut dinyatakan aktif kembali akan dikenakan **Denda Gencat Studi** sebesar Rp. 10.000.000,-

Semester pada saat mahasiswa tidak berstatus aktif atau cuti studi diperhitungkan sebagai semester terpakai dalam masa studi mahasiswa tersebut.

E. Pola Pembelajaran

Setelah mahasiswa memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) dengan pengambilan sejumlah satuan kredit semester (sks) yang menunjukkan beban studi dalam semester itu, mahasiswa berhak mengikuti pembelajaran untuk mata kuliah yang tercantum dalam KRS tersebut. Pembelajaran terdiri atas berbagai aktivitas yang pada dasarnya merupakan proses penyampaian (komunikasi satu arah), diskusi (komunikasi dua arah), dan pendalaman materi mata kuliah dalam waktu satu semester. Pembelajaran ditutup dengan penilaian atas penguasaan materi mata kuliah.

Pembelajaran disampaikan melalui tiga pola, yaitu (1) pembelajaran kelas; (2) pembelajaran seminar, dan (3) pembelajaran mandiri. Ketiga pola ini berbeda dalam hal proses pembelajaran dan cara evaluasi atas pemahaman materi mata kuliah. Ketiga pola pembelajaran tersebut, sesuai kebutuhan, dapat dilaksanakan di dalam jaringan (daring) sebagai e-learning atau di luar jaringan (luring). Di samping itu, sesuai kebutuhan yang ada, proses pembelajaran dapat pula diselenggarakan dengan pola campuran (blended atau hybrid learning).

1. Pola Pembelajaran Kelas

Pola pembelajaran kelas adalah pola pembelajaran di mana penyampaian materi diselenggarakan melalui pelaksanaan tatap muka secara rutin sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Fakultas. Pembelajaran ini dapat dilakukan di dalam jaringan (daring) atau luar jaringan atau hybrid (campuran daring dan luring).

Materi yang akan dibahas dalam suatu semester ditentukan oleh dosen (atau dosen koordinator mata kuliah dalam hal mata kuliah diasuh oleh lebih dari satu dosen) sesuai dengan silabus yang menjadi bagian dari kurikulum. Rincian materi dan jadwal penyampaiannya disajikan dalam Satuan Acara Perkuliahan atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam tatap muka dimonitor dengan kewajiban mengisi Berita Acara Proses Pembelajaran dan Daftar Kehadiran Perkuliahan baik dalam bentuk non-digital atau digital.

Penilaian hasil belajar diperoleh dari penilaian atas:

- Kegiatan Akademik Terstruktur,
- Ujian di Masa Ujian Tengah Semester,
- Ujian di Masa Ujian Akhir Semester.

Kegiatan Akademik Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas yang direncanakan oleh dosen dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, tetapi tidak dijadwalkan secara reguler oleh Program Magister Ilmu Hukum. Kegiatan Akademik Terstruktur dapat berupa pembuatan tugas, penulisan makalah, atau pembahasan studi kasus untuk dikerjakan oleh individu atau kelompok.

2. Pola Pembelajaran Seminar

Dalam pola pembelajaran seminar, proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara diskusi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing, dosen pembahas, dan sesama peserta seminar. Materi yang dibahas ditentukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing. Pola pembelajaran ini diterapkan pada mata kuliah Seminar Bidang Konsentrasi/Kajian atau mata kuliah lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Program Magister Ilmu Hukum.

Dalam pembelajaran pola seminar, mahasiswa menulis karya ilmiah. Penilaian atas penguasaan materi dilakukan berdasarkan penilaian saat karya ilmiah disajikan dan dipertahankan dalam pertemuan ilmiah berupa seminar. Jumlah karya ilmiah yang disusun oleh setiap mahasiswa ditentukan oleh bobot sks mata kuliahnya. Pada umumnya, untuk setiap satu sks, mahasiswa menyusun satu karya ilmiah. Penilaian atas penguasaan materi dilakukan oleh dosen koordinator mata kuliah, dosen pembimbing, dan dosen pembahas. Mahasiswa yang menempuh ulang atau tidak dapat menyelesaikan proses pembelajaran di dalam satu semester harus membuat lagi karya ilmiah sebanyak yang dibutuhkan pada mata kuliah tersebut, setelah mahasiswa mengisi kembali FRS atau FPRS untuk mata kuliah tersebut.

3. Pola Pembelajaran Mandiri

Dalam pola pembelajaran mandiri, proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara diskusi antara mahasiswa secara individual dan dosen pembimbing.

Materi yang dibahas ditentukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing. Setiap mahasiswa peserta mata kuliah pola mandiri menyusun satu karya ilmiah untuk publikasi karya ilmiah

Penilaian atas penguasaan materi karya ilmiah dilakukan saat karya ilmiah itu disajikan dan dipertahankan dalam pertemuan ilmiah yang khusus diselenggarakan untuk keperluan tersebut. Berkenaan dengan kesertaan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah berupa Tesis atau Disertasi, penilaian dilakukan dalam beberapa tahapan. Terkecuali

untuk Tesis dan Disertasi, penilaian sudah harus selesai pada akhir semester penempuhan mata kuliah.

F. Alih Kredit

Mahasiswa Pascasarjana UNPAR dapat mengajukan permohonan alih kredit untuk diperhitungkan dalam syarat kelulusan suatu program sesuai dengan **Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor : III/PRT/2021-06/189 tentang alih Kredit di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dari Luar Universitas Katolik Parahyangan:

- A. Mata Kuliah yang akan dialihkan kreditnya harus merupakan mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa dari Perguruan Tinggi dengan jenjang pendidikan yang sama atau setara dengan jenjang pendidikan asal mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Katolik Parahyangan.
- B. Jumlah maksimal satuan kredit semester yang dapat dialihkan dari luar Universitas Katolik Parahyangan sebagaimana yang dimaksud adalah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kelulusan satuan kredit semester minimum di Program Studi Tujuan.
- C. Besar satuan kredit semester setelah dialihkan dapat lebih kecil atau sama dengan besaran satuan kredit semester di Program Studi Asal.
- D. Nilai akhir yang dapat dialihkan adalah A, A-, B+, B, B-, C+ atau C.

2. Dari Program Non Reguler ke Program Reguler

- A. Mahasiswa yang telah terdaftar di program reguler pada jenjang Magister atau Doktor di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan telah menempuh program non reguler di program studi yang sama di Universitas Katolik Parahyangan dapat mengajukan Alih Kredit Mata Kuliah yang telah ditempuhnya selama mengikuti program non reguler.
- B. Jumlah maksimal satuan kredit semester yang dapat dialihkan dari program non reguler ke program reguler pada jenjang Magister di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah kelulusan satuan kredit semester minimum di Program Studi Tujuan.

- C. Besaran satuan kredit semester setelah dialihkan dapat lebih kecil atau sama dengan besaran satuan kredit semester yang telah diperoleh pada saat mengikuti program non reguler.
- D. Nilai mutu yang dapat dialihkan adalah A, A-, B+, B, B-, C+ atau C.

3. Lintas Program Studi di Lingkungan UNPAR

- A. Mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa program reguler pada Program Studi di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan telah menempuh program reguler pada Program Studi lain di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dapat mengajukan Alih Kredit Mata Kuliah yang telah ditempuh selama mengikuti program reguler di Program Studi Asal dengan jenjang yang sama.
- B. Ketentuan pengajuan alih kredit sebagaimana dimaksud pada butir A tidak berlaku bagi mahasiswa yang mengajukan alih kredit dari program sarjana ke program diploma.
- C. Jumlah satuan kredit semester yang dapat dialihkan dari program studi lain di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan sebanyak-banyaknya adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah kelulusan satuan kredit semester minimum di program studi di mana mahasiswa terdaftar di Universitas Katolik Parahyangan.
- D. Besaran satuan kredit semester serta nilai mutu setelah dialihkan ke suatu program studi sama dengan yang telah diperoleh pada saat mengikuti program studi asal.
- E. Nilai mutu yang dapat dialihkan adalah A, A-, B+, B, B-, C+ atau C

G. Ujian

Ujian merupakan bagian dari penilaian atas penguasaan materi mata kuliah hingga suatu tahap yang ditetapkan. Pada umumnya, ujian terdiri atas:

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

Merupakan bagian dari penilaian atas penguasaan materi mata kuliah yang diselenggarakan dalam Masa Ujian Tengah Semester (Masa UTS). Jadwal UTS ditetapkan oleh Fakultas. **Keikutsertaan dalam UTS mensyaratkan pelunasan biaya studi semester terkait (pelunasan biaya studi Tahap II) paling lambat tujuh hari kerja sebelum awal Masa UTS.**

2. **Ujian Akhir Semester (UAS)**

Merupakan bagian dari penilaian atas penguasaan materi mata kuliah yang diselenggarakan dalam Masa Ujian Akhir Semester (Masa UAS) yang jadwalnya ditetapkan oleh Fakultas. Jumlah kehadiran minimal mahasiswa Pascasarjana UNPAR dalam Kegiatan Perkuliahan & Bimbingan Tesis dan Disertasi (untuk PS DIH) sebagai syarat keikutsertaan adalah delapan puluh persen (80%) dihitung dari total kegiatan Tatap Muka/Perkuliahan yang diselenggarakan pada semester yang bersangkutan. Jumlah kehadiran dihitung berdasarkan daftar hadir (presensi) dalam setiap pertemuan. Apabila syarat kehadiran minimal ini tidak terpenuhi, mahasiswa yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester mata kuliah tersebut, terkecuali setelah mendapat dispensasi dari Ketua Program Pascasarjana UNPAR.

3. **Ujian Susulan**

Merupakan ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti UTS atau UAS mata kuliah tertentu yang diselenggarakan dalam masa ujian terkait, karena sakit atau alasan lain yang dapat diterima. Masa Ujian Susulan lamanya 4 hari kerja, diselenggarakan setelah Masa UTS atau UAS. **Permohonan untuk mengikuti ujian susulan diajukan kepada Deputi Dekan I dan Ketua Program Studi Hukum Program Magister secara tertulis selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah UTS atau UAS mata kuliah tersebut dilaksanakan.**

Ijin mengikuti ujian susulan didasarkan pada pemenuhan persyaratan administrasi, pertimbangan atas alasan yang diajukan mahasiswa, dan kesanggupan Dosen mata kuliah yang terkait untuk menyelenggarakannya.

4. **Penilaian atas Penguasaan Materi Pembelajaran**

Penilaian dilakukan segera setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh komponen kegiatan yang disyaratkan dalam suatu mata kuliah. Komponen kegiatan yang dinilai dan bobot masing-masing komponen tersebut akan ditentukan oleh dosen atau tim dosen dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah. Komponen yang dinilai tersebut dapat terdiri dari antara lain: Tugas (mandiri perorangan atau kelompok), Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Acuan dari sistem penilaian dan kelulusan yang berlaku merujuk pada: **(a) Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan No. III/PRT/2018-09/137 tentang Penilaian Keberhasilan Belajar dalam Mata Kuliah dan Evaluasi Keberhasilan Belajar di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan** (20 september 2018); **(b) Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan No. III/PRT/2022- 11/105 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Tesis dan Ujian Disertasi di Universitas Katolik Parahyangan** (30 november 2022) dan **(c) Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan No. III/AFH/2019- 06/002-P tentang Penilaian Mata Kuliah Disertasi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** (1 juni 2019).

Di dalam Peraturan Rektor 2018 di atas ditetapkan:

Pasal 5 Instrumen Penilaian

Bobot penilaian untuk setiap teknik penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ditentukan oleh dosen penanggungjawab/dosen koordinator mata kuliah tersebut berdasarkan Capaian Pembelajaran mata kuliah terkait, disetujui oleh Ketua Program Studi dan dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah terkait.

Bobot penilaian dinyatakan dalam satuan % (persen), dan total bobot seluruh teknik penilaian yang digunakan adalah 100%.

Pasal 6 Penilaian Keberhasilan Belajar Mata Kuliah

Penilaian keberhasilan belajar mata kuliah untuk setiap teknik penilaian yang digunakan dinyatakan dalam angka dengan rentang nilai 0 (nol) hingga nilai 100 (seratus);

Penilaian keberhasilan belajar mata kuliah secara menyeluruh dinyatakan dalam angka akhir (AA) yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$AA = \Sigma (\text{bobot penilaian} \times \text{nilai yang diperoleh dari teknik penilaian})$
 Dengan N adalah jumlah teknik penilaian yang digunakan dalam mata kuliah.

Dalam hal penghitungan AA menghasilkan bilangan pecahan, maka pembulatangannya dilakukan sbb:

- (a) Bilangan pecahan $\geq 0,50$ dibulatkan menjadi 1.
- (b) Bilangan pecahan $< 0,50$ dibulatkan menjadi 0.

Konversi AA menjadi Nilai Akhir (NA) dilakukan dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP) sebagai berikut:

Angka Akhir (AA)	Nilai Akhir (NA)	Bobot Nilai Akhir	Makna	Kelulusan
80-100	A	4	Amat Baik	Lulus
77-79	A-	3,67		Lulus
73-76	B+	3,33		Lulus
70-72	B	3		Lulus
67-69	B-	2,67	Baik	Lulus
63-66	C+	2,33		Lulus
60-62	C	2	Cukup	Lulus
50-59	D	1	Kurang	Lulus
0-49	E	0	Sangat Kurang	Tidak Lulus

- (1) Rektor dapat menetapkan syarat NA minimum yang harus dicapai oleh mahasiswa untuk kelulusan mata kuliah tertentu yang berlaku untuk seluruh program studi di lingkungan Universitas dengan keputusan Rektor;
- (2) Dekan dapat menetapkan syarat NA minimum yang harus dicapai oleh mahasiswa untuk kelulusan mata kuliah tertentu yang berlaku di lingkungan Fakultas dengan keputusan Dekan.

5. Penempuhan Ulang Mata Kuliah

Menempuh ulang suatu mata kuliah merupakan suatu mekanisme yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk memperbaiki nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah tertentu yang bukan mata kuliah tesis atau disertasi. Nilai akhir tertinggi yang dapat diraih dalam penempuhan ulang mata kuliah ini adalah A. Prosedur penempuhan ulang suatu mata kuliah sama dengan prosedur penyusunan rencana studi yang telah diuraikan di atas. Semua kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah tersebut wajib diikuti oleh mahasiswa.

6. Untuk melakukan pemantauan perkembangan studi mahasiswa termasuk dalam hal penelitian akan dilakukan pertemuan dengan Kaprodi program magister setiap minggu ketiga dalam tiap bulan.

I. Media Komunikasi

- **Web FH UNPAR** : <http://fh.unpar.ac.id/>
- **E-mail FH** : fhukum@unpar.ac.id
- **Telepon** : 022-2032655

BAB III PENULISAN TESIS

A. Penulisan Tesis

Tesis adalah karya ilmiah tertulis yang disusun oleh mahasiswa secara individual berdasarkan hasil penelitian dan harus dipertahankan dalam Sidang Tesis yang juga merupakan Sidang kelulusan dari Program Magister.

Proses penyelesaian Tesis sangat tergantung pada inisiatif dan kerja keras mandiri dari mahasiswa. Mahasiswa memilih sendiri topik penelitian, dan mengusulkan nama dosen pembimbing kepada Kepala Program Studi Hukum Program Magister (Kaprodi Magister). Kepala Program dapat menolak usulan mahasiswa bila dipandang kurang ada kesesuaian antara keahlian calon pembimbing dengan materi yang dibahas di tesis. Fakultas Hukum pada dasarnya hanya mengukuhkan persetujuan Kepala Program. Keputusan berbeda akan diambil terutama apabila calon pembimbing yang diusulkan ternyata sudah mempunyai tugas membimbing dalam jumlah yang berlebihan.

Pada dasarnya setiap tesis dibimbing oleh satu dosen pembimbing dengan keahlian yang sesuai dengan topik tesis. Bila pembimbing menganggap topik tesis terlalu luas, maka pembimbing tesis dapat mengusulkan pembimbing tambahan sehingga pembimbing tesis terdiri dari dua orang pembimbing, Pembimbing I dan Pembimbing II.

Pada Program Magister Ilmu Hukum, mahasiswa harus mempunyai 2 orang pembimbing. Kualifikasi akademik pembimbing diatur dalam **Surat Keputusan Rektor No. III/PRT/2020-09/102 tentang Kualifikasi Dosen melaksanakan Pengajaran, Pembimbingan dan Pengujian** sebagai berikut:

Status Pembimbing	Gelar Akademik (Minimal)	Jabatan Fungsional (Minimal)
Pembimbing (utama) Pembimbing Kesatu (I) Pembimbing Kedua (II)	Doktor	Lektor dan memiliki Sertifikat Pendidik
Ko-pembimbing	Doktor	Lektor

Proses bimbingan tesis dicatat dalam formulir bimbingan tesis. Durasi bimbingan tesis dihitung mulai dari tanggal pertama kali mahasiswa menempuh tesis (FRS/FPRS) sampai dengan tanggal pembimbing menandatangani tesis sebagai persetujuan bagi tesis untuk disidangkan. Apabila dalam satu semester mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan tesisnya, dan batas masa studinya belum terlampaui, maka penyelesaian tesis dapat dilakukan setelah mahasiswa mendaftarkan kembali kesertaan dalam mata kuliah tesis dan membayar biaya satu sks tesis untuk semester ke-2 penempuhan tesis, sedangkan untuk semester ke-3 penempuhan tesis biaya yang dibebankan adalah 6 SKS tesis (diadakan pembaharuan topik tesis atau pergantian pembimbing).

Sebagai upaya penjaminan kualitas tesis, mahasiswa penyusun tesis harus melalui tahapan Seminar Rancangan Penelitian (Seminar I) dan bila belum dinyatakan lulus dalam seminar pertama, dapat menempuh kesempatan kedua berupa Seminar Pembahasan Hasil Penelitian kedua (Seminar II). Kelulusan dari seminar rancangan penelitian adalah prasyarat mutlak sebelum penelitian dapat dilakukan dan tesis sebagai laporan penelitian dapat dipertahankan dalam Sidang Tesis. Setelah usulan diterima, mahasiswa dapat memulai penelitian dan menyusun tesis. Perkembangan kemajuan penulisan dilaporkan dalam Seminar Pembahasan Hasil Penelitian.

Untuk keperluan kedua seminar itu, dibentuk Komite Tesis yang beranggotakan 3 - 4 orang, terdiri atas pembimbing dan dua pakar lain yang bertugas sebagai pembahas hasil pekerjaan penyusun tesis. Dalam Seminar I dan Seminar II mahasiswa mendapatkan masukan dari Komite Tesis dan semua partisipan seminar lainnya. Seminar I dan II dapat dijalankan apabila dihadiri oleh seluruh anggota Komite Tesis.

Tahapan Awal	Tahapan Selanjutnya	Waktu Tercepat Pelaksanaan
SK Pembimbing	Seminar I	2 Bulan
Seminar I	Seminar II	2 Bulan
Seminar II	Sidang Akhir	2 Minggu

Kualifikasi minimal pembahas/penguji tahapan penyusunan tesis di atas adalah bergelar akademik Doktor.

B. Masa Bimbingan Tesis

Sesuai dengan **Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan nomor: III/PRT/2022-08/061 tentang Penyusunan Tesis pada Program Magister di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan (1 agustus 2022)**, mahasiswa program Magister yang telah mendaftarkan untuk menempuh penyusunan tesis, harus berstatus mahasiswa aktif pada semester terkait dan telah melakukan registrasi mata kuliah tesis sesuai Kurikulum Program Magister. Dalam hal

mahasiswa tidak berhasil melakukan penyusunan tesis sesuai batas waktu yang berlaku (dalam waktu 1 periode semester), maka mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang penempuhan tesis pada periode semester berikutnya.

Peraturan Rektor Nomor : III/PRT/2020-01/002 tentang Kehadiran Dalam Kegiatan Pembelajaran Untuk Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor menyebutkan bahwa mahasiswa program Magister peserta suatu matakuliah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tatap muka/perkuliahan paling sedikit 80% dari jumlah kehadiran dosen pada semester yang bersangkutan, jika tidak terpenuhi persyaratan ini maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester mata kuliah tersebut kecuali mendapat dispensasi dari Ketua Program Studi. Mahasiswa program Magister yang akan menempuh Ujian Akhir Tesis harus telah melakukan kegiatan pembimbingan paling sedikit 8 (delapan) kali pertemuan bimbingan Tesis.

Pembuktian kegiatan pembimbingan Tesis dilakukan dengan mengisi formulir bimbingan yang selanjutnya diserahkan kepada Administrasi Fakultas sebagai persyaratan pemenuhan mengikuti ujian.

Sementara itu, mahasiswa yang akan melaksanakan ujian akhir harus sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan baik persyaratan administrasi keuangan maupun administrasi akademik, dan harus terpenuhi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan ujian tesis.

C. Seminar Proposal (Seminar I)

Pada awal penyusunan tesis, mahasiswa diwajibkan mempresentasikan rencana atau usulan (proposal) penelitian tesisnya dalam Seminar Rancangan Penelitian (Seminar I). Dalam seminar ini, masalah penelitian dan metode yang dipilih dikomentari/dikritik oleh komite tesis sehingga mahasiswa dapat menyempurnakan rancangan penelitiannya.

Isi atau materi dari Rancangan Penelitian adalah masalah penelitian dengan latar belakangnya, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, daftar literatur, dan jadwal penyelesaian tesis. Bila alat pengumpul data berupa kuesioner akan digunakan, maka kuesioner

tersebut dilampirkan dan ikut dibahas. Seminar Rancangan Penelitian dapat diselenggarakan paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan penjadwalan seminar diterima Fakultas (Tata Usaha Fakultas).

D. Seminar Kemajuan Penelitian Tesis (Seminar II)

Setelah penelitian tesis selesai dan laporan sementara (draft tesis) sudah lengkap (termasuk dengan daftar pustaka), mahasiswa wajib mempresentasikan laporan penelitiannya dalam Seminar Pembahasan Hasil Penelitian (Seminar II). Dalam seminar ini komite tesis menitikberatkan komentar pada kedalaman analisis dan kesesuaian antara masalah yang diteliti, metode yang dipilih, hasil penelitian dan kesimpulan serta saran yang diberikan. Hasil seminar adalah pernyataan dari komite tesis tentang layak tidaknya hasil penelitian tersebut diajukan ke Sidang Tesis. Bilamana komite tesis berpendapat bahwa hasil penelitian tesis belum memenuhi syarat, maka mahasiswa harus memperbaikinya sampai disetujui oleh Komite Tesis untuk disidangkan.

Seminar Pembahasan Hasil Penelitian dapat diselenggarakan paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan penjadwalan seminar diterima Fakultas.

E. Sidang Tesis

Akhir studi ditandai dengan mahasiswa mempertahankan tesis dalam sebuah sidang di hadapan seluruh anggota Komite Tesis. Syarat untuk dapat mengikuti sidang tesis:

- telah lulus semua mata kuliah, memenuhi syarat kelulusan tentang publikasi atau Diseminasi karya ilmiah, IPK minimum 2,75 dan tidak ada nilai D.
- Telah lulus tes kemampuan Bahasa Inggris
- telah menyelesaikan tesis hingga siap untuk disidangkan yang dibuktikan dengan menyerahkan lembar persetujuan sidang yang telah ditandatangani oleh tim pembimbing.

Pada saat mengajukan permohonan Sidang Tesis, mahasiswa harus mengisi Data Peserta Ujian Sidang Tesis dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan

Sidang Tesis dapat diselenggarakan paling cepat lima hari kerja setelah permohonan penjadwalan sidang tesis diterima Fakultas. Sidang Proposal, Seminar Kemajuan Tesis dan sidang Tesis akan diselenggarakan dalam setiap semesternya maksimal 1 minggu sebelum Ujian Akhir semester

Bilamana seorang mahasiswa dinyatakan gagal mempertahankan Sidang Tesis akan diselenggarakan dalam setiap semesternya tesisnya dalam sidang tesis, maka:

- Mahasiswa tersebut diberi kesempatan kedua kalinya. Sidang ulangan dapat diselenggarakan paling cepat satu bulan setelah sidang yang pertama, dan sebelum masa studi mahasiswa tersebut berakhir.
- Bila mahasiswa gagal dalam sidang tesis ulangan, dan mahasiswa belum melewati batas akhir masa studi, topik/tema tesis harus diganti dan mahasiswa harus mendaftarkan kesertaannya untuk mata kuliah tesis dengan beban studi 6 sks.

Setelah Sidang, mahasiswa wajib menyerahkan 2 (dua) buku Tesis hard cover berwarna krem yang sudah ditandatangani seluruh anggota Komite Tesis. Jika isi Tesis mengalami perubahan setelah Sidang, misalnya dengan mengikuti masukan-masukan yang disampaikan lisan atau tertulis dalam berita acara sidang, maka penyerahan file Tesis lengkap dalam bentuk file.pdf harus diulangi.

F. Penilaian Tesis

Penilaian terhadap tesis dilakukan oleh tim penguji tesis yang terdiri dari dosen pembimbing dan dosen pembahas. Penilaian tesis terdiri atas tiga komponen, yaitu Proses Penelitian, Hasil Penelitian, dan Presentasi.

- Angka Proses Penelitian (APRO) berbobot 20%, meliputi penilaian atas:
 - a. Kreativitas.
 - b. Kemandirian mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitiannya.

Penilaian atas proses dilakukan hanya oleh pembimbing.

- Angka Hasil Penelitian (AHAS) berbobot 40%, meliputi penilaian atas:
 - a. Kelayakan hasil penelitian untuk dipublikasikan.
 - b. Kontribusi temuan terhadap bidang ilmunya atau implementasi temuan untuk praktek.

Penilaian atas hasil dilakukan oleh pembimbing dan pembahas (penguji tesis).

- Angka Presentasi (APRE) berbobot 40%, meliputi penilaian atas:
 - a. Kesenambungan alur pemikiran yang tertuang dalam rangkaian kalimat.
 - b. Kemampuan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil penelitiannya, menjawab pertanyaan, dan atau menanggapi kritikan dari tim penguji.

Penilaian atas presentasi dilakukan oleh pembimbing dan pembahas (penguji tesis).

G. Plagiarisme

Sebagai institusi yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, setiap sivitas akademika Unpar, termasuk di dalamnya mahasiswa dan dosen di lingkungan Fakultas Hukum UNPAR, harus menjamin bahwa semua karya ilmiahnya terbebas dari plagiarisme. Pemeriksaan akan dilakukan melalui aplikasi turnitin atau lainnya.

Karya, ide, pendapat, dan temuan ilmuwan lain yang termuat di dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan harus dirujuk (sitasi) berdasarkan kaidah dan tata krama ilmiah atau akademis yang berlaku.

Dosen dan mahasiswa yang melakukan plagiat akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila mahasiswa telah lulus namun di kemudian hari terbukti bahwa tesis atau disertasinya (untuk mahasiswa tingkat doktoral) merupakan karya plagiat, dapat berakibat pada pembatalan gelar yang telah diperolehnya.

Untuk membantu mahasiswa menghindari plagiarisme, maka melalui Peraturan Rektor UNPAR No. III/PRT/2022-04/034 tentang Pemeriksaan Tingkat Kemiripan Karya Ilmiah Mahasiswa di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, mahasiswa wajib memeriksakan karya ilmiahnya melalui aplikasi (turnitin) yang disediakan di Universitas. Tingkat kemiripan yang diperbolehkan untuk tesis adalah 30%.

BAB IV

SYARAT KELULUSAN UNTUK

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

A. Publikasi Ilmiah Program Studi Hukum Program Magister

Syarat publikasi karya ilmiah yang harus ditempuh sebagai syarat mahasiswa yang akan lulus tercantum dalam **Peraturan Rektor III/PRT/2020-09/103 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Magister** ditetapkan sebagai berikut:

- a. Selama masa studi di Universitas Katolik Parahyangan, setiap Mahasiswa wajib menulis satu artikel ilmiah dan mempublikasikannya di jurnal ilmiah ilmu hukum sebagai penulis utama atau penulis tunggal sekurang-kurangnya 1 (satu) Karya Ilmiah melalui jurnal nasional terakreditasi.
- b. Setiap karya ilmiah yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud wajib memuat bagian yang menyatakan afiliasi penulis sebagai mahasiswa Program Magister Universitas Katolik Parahyangan.
- c. Karya ilmiah yang dipublikasikan sebagaimana ayat (1) dapat merupakan bagian dari penelitian tesis yang tengah disusun oleh mahasiswa bersangkutan dalam menyelesaikan studi di Program Magister Universitas Katolik Parahyangan.
- d. Apabila ketentuan ayat [1] belum atau tidak dapat dilaksanakan, maka Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dapat menetapkan pengecualian dan memberikan kewajiban lain kepada Mahasiswa dalam bentuk yang setara dengan kewajiban publikasi tersebut.

B. Pertemuan Ilmiah (Diseminasi) untuk Program Studi Hukum Program Magister

Berdasarkan **Peraturan Direktur nomor: III/SPS/2015-04/168-SK tentang Publikasi Karya Ilmiah dan Pertemuan Ilmiah Mahasiswa Program Magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan** disebutkan bahwa Forum pertemuan ilmiah yang diselenggarakan di tingkat nasional adalah forum ilmiah yang diselenggarakan oleh institusi di luar Universitas Katolik Parahyangan atau bekerjasama dengan Universitas Katolik Parahyangan, baik Universitas, institut, sekolah tinggi, lembaga pendidikan, asosiasi, institute pemerintah atau swasta, ataupun lembaga masyarakat lainnya yang memiliki cakupan seluruh wilayah Republik Indonesia dan diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.

Sementara pertemuan ilmiah yang diselenggarakan di tingkat internasional adalah forum ilmiah yang diselenggarakan oleh institusi di luar Universitas Katolik Parahyangan atau bekerjasama dengan Universitas Katolik Parahyangan, baik Universitas, institut, sekolah tinggi, lembaga pendidikan, asosiasi, institute pemerintah atau swasta, ataupun lembaga masyarakat lainnya yang memiliki cakupan internasional yang diselenggarakan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Pertemuan ilmiah ini dilakukan selama masa studi di Program Magister Ilmu Hukum UNPAR yang merupakan syarat bagi mahasiswa magister untuk mengikuti ujian tesis pada sidang akhir, jika mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka Dekan Fakultas Hukum dapat membuat keputusan untuk mengganti dengan persyaratan publikasi lain yang setara atas masukan dari kepala program studi. Jika belum menyerahkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan atau dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah maka ujian tesis pada sidang akhir tidak dapat diselenggarakan.

C. Penilaian atas Keberhasilan Mahasiswa

Penilaian atas keberhasilan mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di suatu program dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran yang disyaratkan dalam kurikulum program. Penilaian dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dihitung dengan rumus:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (KNA_i \times sks_i)}{\sum_i sks_i}$$

dimana KNA_i adalah Kesetaraan Nilai Akhir mata kuliah ke - i, sks_i adalah beban sks mata kuliah ke - i, dan n adalah jumlah mata kuliah yang telah ditempuh dalam kurikulum program studi.

Syarat kelulusan dalam Program Magister adalah sebagai berikut:

- IPK minimum adalah 2,75
- Tidak terdapat Nilai Akhir D untuk semua mata kuliah (wajib umum, wajib pilihan maupun mata kuliah pilihan).
- Semua ini harus dicapai dalam batas masa studi terpakai maksimum 8 semester

Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mencapai masa studi terpakai maksimal tersebut.

Syarat tambahan kelulusan berkaitan dengan pemenuhan skor nilai kemampuan bahasa Inggris (TOEFL dan IELTS) dan syarat publikasi karya ilmiah di dalam jurnal nasional terakreditasi.

D. Gelar, Ijazah dan Wisuda

Gelar akademik diberikan kepada mahasiswa reguler yang sudah lulus Program Magister Ilmu Hukum. Gelar akademik yang dimaksud adalah:

Gelar	Singkatan	Program Studi Hukum
Magister Hukum	M.H.	Program Magister

Ijazah atau sertifikat kelulusan Magister Hukum (M.H) diberikan kepada lulusan setelah yang bersangkutan memenuhi semua ketentuan administrasi akademik maupun administrasi keuangan.

Wisuda dilakukan bersamaan dengan wisuda lulusan Program Diploma dan Program Sarjana dalam Upacara Wisuda Universitas Katolik Parahyangan.

BAB V

BIAYA STUDI

PADA PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM MAGISTER

A. Pendahuluan

Keberhasilan penyelenggaraan seluruh proses pembelajaran seorang mahasiswa di Fakultas Hukum UNPAR antara lain dipengaruhi pula oleh keberhasilan pengelolaan administrasi Fakultas Hukum UNPAR dalam penyediaan dosen, tenaga kependidikan, penyediaan sarana, prasarana, serta pelayanan yang berkualitas. Tentunya, semua hal tersebut membutuhkan dukungan anggaran dan biaya yang tidak sedikit. Karenanya, salah satu faktor yang cukup besar peranannya dalam upaya penyediaan anggaran di atas adalah faktor **ketepatan waktu pembayaran dan kesesuaian jumlah pembayaran Biaya Studi oleh setiap mahasiswa.**

Biaya Studi adalah keseluruhan jumlah biaya yang telah ditetapkan oleh Yayasan Universitas Katolik Parahyangan untuk dibebankan kepada setiap mahasiswa yang secara aktif hendak mengikuti seluruh proses pembelajaran pada setiap semester di Tahun Akademik 2026/2027. Bab ini memuat semua informasi, aturan serta langkah-langkah prosedural tentang Biaya Studi untuk Tahun Akademik 2026/2027 yang harus diperhatikan serta dipenuhi seorang mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR.

B. Jenis dan Tarif Biaya Studi

Mahasiswa Program Magister di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang akan mengikuti kegiatan perkuliahan pada Tahun Akademik 2026/2027 diwajibkan membayar Biaya Studi yang telah ditetapkan berdasarkan **Peraturan Pengurus Yayasan UNPAR Nomor: 24 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya Seleksi dan Biaya Studi Program Magister Universitas Katolik Parahyangan Tahun Akademik 2025/2026 tanggal 21 Agustus 2024.**

Dalam Peraturan Yayasan tersebut, Biaya Studi terdiri atas Biaya Uang Kuliah Tunggal (BUKT) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pembayaran Biaya Studi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- a) Tahap 1 sebesar 50% BUKT, dibayarkan pada awal semester sebelum FRS
- b) Tahap 2 sebesar 50% BUKT, dibayarkan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sejak semester mulai berjalan.

c) Biaya bagi Mahasiswa Berstatus Khusus:

Pada Program Magister Hukum terdapat pula beberapa biaya yang berlaku bagi para mahasiswa yang memiliki status khusus, yaitu mahasiswa non-reguler maupun mahasiswa pendengar, sebagai berikut:

JENIS BIAYA	BESAR TARIF
Biaya Seleksi	Rp. 400.000,-
Mahasiswa Non-Reguler	Biaya Seleksi + 100% BSKS per Mata kuliah
Mahasiswa Pendengar	50% BSKS per Mata kuliah

C. Tempat dan Cara Pembayaran

1. Tempat Pembayaran

Pembayaran Biaya Studi Tahap I dan Tahap II dilakukan pada Bank yang telah ditentukan oleh Universitas Katolik Parahyangan, yakni **Bank Rakyat Indonesia dan Bank OCBC NISP**.

2. Cara Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan di kantor Kas/Cabang/Pusat BANK BRI dan OCBC NISP di seluruh Indonesia melalui **Teller atau dengan Kartu ATM Bank BRI/OCBC NISP**. (Keterangan lebih lengkap dapat dibaca di STUDENT PORTAL Mahasiswa atau pada bagian lampiran Buku ini)

D. Kewajiban Pelunasan Biaya Kuliah Mahasiswa sebelum Menyelesaikan Masa Studi

1. Pada prinsipnya, sebelum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan menempuh menyelesaikan masa studinya, mahasiswa dimaksud HARUS TELAH MELUNASI SELURUH BIAYA STUDINYA.
2. Untuk itu, maka **harus telah terjadi pelunasan biaya studi** pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, sebagai berikut:

PROGRAM STUDI	PELUNASAN
Magister Hukum	Sebelum Pendaftaran Sidang Tesis

³ Lihat Peraturan Pengurus Yayasan UNPAR Nomor: 24 Tahun 2024 tentang Tarif Biaya Seleksi dan Biaya Studi Program Magister Universitas Katolik Parahyangan Tahun Akademik 2025/2026 tanggal 21 Agustus 2024., Pasal 12 untuk Mahasiswa yang Cuti Studi, dan Pasal 13 untuk Mahasiswa yang Tidak Aktif

Seluruh mahasiswa WAJIB memperhatikan Pengumuman dan mengakses STUDENT PORTAL secara berkala.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Gedung 2 JL. Ciumbuleuit NO.94 Bandung 40141

Telp. (022) 2033097

Email : fhukum@unpar.ac.id

Website : fh.unpar.ac.id